

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
2024

Kpt 1803 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT
UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (5) PKPU No. 13 Tahun 2024 yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menyusun Jadwal Kampanye Rapat Umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon; BA No. 545/PL.02.4-BA/3202/2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024, H. Iyos Somantri - H. Zianul, S tanggal 10 November 2024, sedangkan H. Asep Japar - H. Andreas tanggal 17 November 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Oktober 2024.